



PUTUSAN

NOMOR :12/G/KI/2018/PTUN-TPI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Keterbukaan Informasi Publik pada tingkat pertama dengan **Acara Sederhana**, yang berlangsung di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir. Sutami Nomor 3 Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS

DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Batam Centre Pulau Batam, Provinsi Kepulauan Riau; dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **ELAN SUHERLAN , S.H.;**
2. **ZEIN YUSRI MUNGgaran ,S.H.,M.H.;**
3. **DENNY TONDANO,S.H.,M.H.;**
4. **TRİYANTO,S.H.;**
5. **DESNİKO GARFİOSA,S.H.;**
6. **HADY SAPUTRA MANULU,S.H.;**

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai pada Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, di Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Batam Centre Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KEBERATAN**;



----- L A W A N -----

MAHAYUDDIN kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Perumahan Puri Agung 4 Blok D16 RT 002 RW 021 Kecamatan Sei Beduk Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau; dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **KASPOL JIHAD,S.H.,M.H.;**
2. **JEPRA SUYANTO,S.H.;**

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **KASPOL JIHAD,S.H,M.H. & REKAN** beralamat, di Taman Golf Residence-3 Blok N1 No.11 Kota Batam Kode Pos 29432 Telp: 0778-4091772,Hp: (+62) 8117781144;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KEBERATAN**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 12/PEN-MH/2018/PTUN.TPI tanggal 28 September 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Keterbukaan Informasi Publik tersebut ;
2. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 12/PENPPJS/2018/PTUN.TPI tanggal 28 September 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 12/PEN-HS/2018/PTUN.TPI tanggal 28 September 2018 tentang Hari Sidang Pertama perkara ini pada hari Kamis, 04 Oktober 2018;



4. Telah membaca surat-surat bukti dari Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan yang telah diajukan di Persidangan ;
5. Telah mendengar keterangan 1 (satu) orang Saksi Fakta dari pihak Pemohon Keberatan dan 1 (satu) orang Ahli dari pihak Termohon Keberatan di Persidangan ;
6. Telah mendengar keterangan 1 (satu) orang Komisioner Komisi Informasi Kepulauan Riau di Persidangan;
7. Telah mendengar keterangan para pihak di Persidangan;
8. Telah membaca Berita Acara Perkara tersebut;
9. Telah membaca berkas perkara;

-----TENTANG DUDUK PERKARA-----

Menimbang, bahwa **Pemohon Keberatan** telah mengajukan **keberatan** terhadap **Termohon Keberatan** dengan **surat gugatannya** tertanggal **23 Agustus 2018** yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal **27 Agustus 2018** dengan Register Perkara **Nomor : 12/G/KI/2018/ PTUN.TPI** yang isinya adalah sebagai berikut:
Adapun **Pemohonan ini diajukan berdasarkan alasan-alasan** sebagai berikut :

A. OBJEK GUGATAN/KEBERATAN

Bahwa yang menjadi objek gugatan/keberatan adalah Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor 001/IV/KI-KEPRI-PS/2018 tanggal 3 Agustus 2018, dengan amar putusan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa informasi yang diminta pemohon pada paragraf [2.3] point 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18 dan 19 adalah informasi publik yang bersifat terbuka.



3. Menyatakan bahwa informasi yang diminta pemohon pada paragraf [2.3] point 16 adalah informasi yang tertutup.
4. Menyatakan bahwa informasi yang diminta pemohon paragraf [2.3] point 20 adalah informasi yang belum dikuasai karena masih dalam tahap pembahasan.
5. Memerintahkan termohon untuk memberikan salinan dokumen sebagaimana dimaksud dalam paragraf [5.2] kepada pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh termohon.
6. Menetapkan biaya penggandaan informasi dibebankan kepada pemohon

B. TENGGANG WAKTU

- Bahwa Pemohon Keberatan menerima berkas putusan Komisi Informasi Kepri Nomor : 001/IV/KI-KEPRI-PS/2018 pada tanggal 07 Agustus 2018, (tanda terima penerimaan terlampir)
- Bahwa Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan "*Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut*";
- Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, pada Pasal 4, menyatakan; ayat (1) *Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang, dan pada ayat (2) menyebutkan "Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan*



Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan.;

- Bahwa mengingat permohonan Keberatan ini diajukan tidak melewati batas waktu pengajuan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka Pemohon Keberatan memiliki hak untuk mengajukan gugatan atas putusan a quo.

C. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, menyatakan "*Penyelesaian sengketa informasi di Pengadilan dilakukan oleh Peradilan Umum atau Peradilan Tata Usaha Negara*", juncto Pasal 47 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan:
(1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara.
- Bahwa oleh karena Pemohon Keberatan (dahulu Termohon) adalah Badan Publik Negara, maka berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 3 huruf b Perma Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang secara absolut berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini.

D. ALASAN KEBERATAN.

1. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Melebihi Jangka Waktu (Kadaluarsa)

- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disingkat UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIP) *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disingkat Perki PPSIP), diatur mengenai jangka waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi.

- Bahwa sebelum mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik, Pemohon harus menempuh terlebih dahulu mekanisme permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dengan jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana ketentuan UU KIP *juncto* Perki SLIP *juncto* Perki PPSIP sebagai berikut:

Pasal 22 UU KIP:

Ayat (1) "Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis".

Ayat (7) "Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis..."

Ayat (8) "Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis."

Pasal 36 UU KIP:

Ayat (1) "Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)."

Ayat (2) "Atas pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu



paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya

keberatan secara tertulis”.

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam

waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah

diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Pasal 13 Perki PPSIP

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari

kerjasejak:

a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima
oleh Pemohon; atau

b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk
atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

- Bahwa sengketa informasi Register Nomor 001/IV/KI-KEPRI-PS/2018
antara Termohon Keberatan (sebelumnya sebagai Pemohon dalam
sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau)
dengan Pemohon Keberatan (sebelumnya sebagai Termohon),
diperoleh fakta sebagai berikut:

a. **Termohon Keberatan** mengajukan Permohonan Informasi
kepada **Pemohon Keberatan** pada tanggal 19 Januari 2018 (hal
tersebut sebagaimana tertuang pada paragraph **[2.2]** dalam
Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor
001/IV/KI-KEPRI-PS/2018);

b. **Pemohon Keberatan** memberikan jawaban atas permohonan
informasi dari **Termohon Keberatan** pada tanggal 26 Januari
2018 (hal tersebut sebagaimana tertuang pada paragraph



[2.4] dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor 001/IV/KI-KEPRI-PS/2018);

c. **Termohon Keberatan** mengajukan Keberatan kepada **Pemohon Keberatan** pada tanggal 15 Februari 2018 (hal tersebut sebagaimana tertuang pada paragraph [2.6] dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor 001/IV/KI-KEPRI-PS/2018);

d. **Pemohon Keberatan** memberikan tanggapan atas Keberatan dari **Termohon Keberatan** pada tanggal 26 Februari 2018 (hal tersebut sebagaimana tertuang pada paragraph [2.7] dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor 001/IV/KI-KEPRI-PS/2018);

e. Atas tanggapan keberatan dari **Pemohon Keberatan**, **Termohon Keberatan** kemudian mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 4 April 2018 (hal tersebut sebagaimana tertuang pada paragraph [2.8] dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor 001/IV/KI-KEPRI-PS/2018);

- Bahwa berdasarkan ketentuan UU KIP *Juncto* Perki PPSIP sebagaimana **Pemohon Keberatan** dalilkan pada angka 2 di atas, dan merujuk pada fakta yang diperoleh dalam persidangan yang tertuang dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor 001/IV/KI-KEPRI-PS/2018, sebagaimana **Pemohon Keberatan** dalilkan pada angka 3 di atas, bahwa **Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau** telah salah dalam menerapkan hukum dengan melawan hak tidak mempertimbangkan secara cermat



jangka waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

- Bahwa Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau telah salah dalam menerapkan hukum dengan melawan hak tidak mempertimbangkan secara cermat jangka waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi publik, yaitu berdasarkan fakta bahwa **PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK** yang diajukan **Termohon Keberatan** pada tanggal 4 April 2018 melebihi jangka waktu (kadaluarsa) permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. Hal ini karena **Pemohon Keberatan** telah memberikan tanggapan atas keberatan pada tanggal 26 Februari 2018, sehingga tanggapan atas keberatan tersebut apabila dinilai tidak memuaskan, maka **Termohon Keberatan** dapat mengajukan **PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK PALING LAMBAT 14 (EMPAT BELAS) HARI KERJA** (yaitu seharusnya paling lambat tanggal 16 Maret 2018), sebagaimana diatur dalam:

Pasal 37 ayat (2) UU KIP
Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Pasal 13 Perki PPSIP
Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerjasejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau



b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasanPPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan **Pemohon Keberatan** di atas, telah terang dan jelas bahwa Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau tidak cermat mempertimbangkan jangka waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo* sebagaimana dalam pertimbangan yang tertuang dalam paragraph [3.8] Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor 001/IV/KI-KEPRI-PS/2018. Sehingga berdasarkan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Perki PPSIP, **apabila Permohonan sengketa informasi publik tidak memenuhi salah satu ketentuan yang diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP**, yaitu mengenai:

- a. kewenangan Komisi Informasi;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
- c. kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
- d. batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Maka permohonan penyelesaian sengketa informasi publik seharusnya DITOLAK.

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan **Pemohon Keberatan** di atas, telah terang dan jelas bahwa Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau **telah salah dalam menerapkan hukum dengan melawan hak tidak mempertimbangkan secara cermat jangka waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi**



publik. Oleh karena itu, Pemohon Keberatan MEMOHON KEPADA
YANG MULIA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN
MEMUTUS KEBERATAN A QUO UNTUK MEMBATALKAN
PUTUSAN KOMISI INFORMASI NOMOR 001/IV/KI-KEPRI-PS/2018

2. Bahwa Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Salah Dalam Mempertimbangkan Adanya Itikad Tidak Baik dalam Permohonan Pemohon dan Melakukan Pemeriksaan Perkara Tidak Dilaksanakan Menurut Ketentuan Undang-Undang.

- Bahwa Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau dalam putusannya Nomor 001/IV/KI-KEPRI-PS/2018 tanggal 03 Agustus 2018, dalam memeriksa Perkara tersebut tidak sesuai ketentuan undang-undang, yaitu Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau dalam mempertimbangkan Permohonan Termohon Keberatan mengenai apakah dapat dikualifikasikan sebagai permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik, tidak berdasarkan Perki No. 1 Tahun 2013 pasal 11 ayat (1) tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) dan berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor : 01/KEP/KIP/V/ 2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak dilakukan dengan Sungguh-sungguh dan itikad Baik.
- Bahwa Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Informasi Publik, yang didalamnya mengatur tentang Kriteria permohonan informasi tidak dengan sungguh-sungguh dan tidak dengan itikad baik, pada pasal 4 ayat (3) menyebutkan “*Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.*
 - b. *melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa.*
 - c. *melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa"*
- Bahwa penjabaran lebih lanjut mengenai permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik, diatur dalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor : 01/ KEP/KIP/V/ 2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang tidak dilakukan dengan Sungguh-sungguh dan itikad Baik.
 - Bahwa dalam diktum KETIGA angka 1 huruf b Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor : 01/ KEP/KIP/V/ 2018 tersebut menyatakan: *Permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus sebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf a yaitu Permohonan informasi publik yang diajukan pemohon menyebabkan pengalihan sumber daya manusia secara massif dan/ atau anggaran yang besar untuk menyiapkan informasi yang dimohonkan.* Kemudian pada diktum KETIGA angka 4, menyebutkan Melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf c, yaitu dilakukan secara Verbal; dan atau Non Verbal.
 - Bahwa surat permohonan informasi yang diajukan oleh termohon keberatan, dihubungkan kriteria-kriteria permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik tersebut, maka dapat di simpulkan **permohonan tersebut termasuk permohonan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi yang tidak beritkad baik dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Permintaan informasi yang diajukan oleh pemohon/ termohon keberatan sebagaimana dalam surat permohonannya tanggal 15 Januari 2017, dilakukan dalam jumlah yang besar, dalam lingkup yang luas dan sangat detail, yaitu sebanyak 20 jenis informasi yang diminta mulai tahun 2010 s/d 2017), yaitu sebagai berikut:
 - a. Salinan dokumen daftar aset bergerak dan tidak bergerak (semua aset) dibawa penguasaan atau tanggung jawab Badan Pengusahaan (BP) Batam. Mohon dicantumkan nama aset, alamat, status pengelolaan sekarang (apakah dikelola BP Batam, atau pihak lain). Dari tahun 2010 sampai tahun 2017, (termasuk aset yang sudah dialokasikan / dihibahkan kepada Pemko Batam)
 - b. Salinan dokumen anggaran dari setiap harga aset BP Batam (termasuk aset yang sudah dialokasikan / dihibahkan kepada pemko Batam).
 - c. Salinan dokumen daftar inventaris peralatan atau barang yang ada pada setiap aset yang dimiliki BP Batam, dari tahun 2010 sampai tahun 2017 (termasuk aset yang sudah dialokasikan / dihibahkan kepada pemko Batam).
 - d. Salinan dokumen dana alokasi untuk pengelolaan, perawatan dan pengadaan barang dari setiap aset yang dimiliki BP Batam. Termasuk Balai Latihan Kerja, Rumah Sakit Otorita Batam, Bandara dan Pelabuhan Penguasaan BP Batam dari tahun 2010 sampai tahun 2017 (termasuk aset yang sudah dialokasikan / dihibahkan kepada pemko Batam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salinan dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) beserta Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dari Penggunaan dana yang dialokasikan untuk pengelolaan, perawatan dan pengadaan barang pada setiap aset BP Batam. Mohon diuraikan dana yang terpakai dan sisanya dari tahun 2010 sampai tahun 2017 dari setiap aset BP Batam (termasuk aset yang sudah dialokasikan / dihibahkan kepada pemko Batam).
- f. Salinan dokumen daftar anggaran pendapatan (pemasukan) BP Batam dari setiap pengelolaan lahan dan/atau penggunaan aset dimiliki BP Batam dari Tahun 2010 sampai tahun 2017. Mohon dirincikan setiap bulan dan per-tahun sesuai bidang usaha atau aset BP Batam dari tahun 2010 sampai tahun 2017. (termasuk aset yang sudah dialokasikan / dihibahkan kepada pemko Batam).
- g. Salinan dokumen jumlah saldo anggaran BP Batam tahun terakhir dari hasil pengelolaan / pemanfaatan aset BP Batam.
- h. Salinan dokumen bantuan anggaran dari pusat melalui APBN dari tahun 2010 sampai tahun 2017 kepada BP Batam. Mohon dirincikan sesuai peruntukkan atau kegiatan dengan besaran anggaran serta waktu pelaksanaannya.
- i. Salinan rencana program kerja BP Batam selama 2018 dan 2019. Mohon dirincikan program, anggaran, waktu dan tempat kegiatan dilaksanakan.
- j. Salinan dokumen jumlah dana piutang (tagihan anggaran yang belum dibayar oleh pihak kedua/tiga atau yang diberi kuasa untuk mengelola aset BP Batam), mohon diuraikan nama lembaga atau perusahaan dan rincian anggaran yang belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilunasi serta jangka waktu perjanjian kerjasama dan waktu pembayaran

- k. Salinan dokumen perjanjian BP Batam dengan pihak kedua atau pihak ketiga terkait penggunaan atau pengelolaan aset BP Batam. Mohon dicantumkan, isi perjanjian, realisasi hasil kesepakatan dan anggaran yang disepakati dalam kerja sama yang harus disetor atau di bayar pihak kedua/ketiga kepada BP Batam, nama perusahaan atau lembaga yang menjadi pihak kedua/pihak ketiga, alamat perusahaan dan alamat lokasi penggunaan atau pengelolaan aset BP Batam.
- l. Salinan dokumen peta lokasi hutan lindung terbaru yang ada di pulau Batam. Mohon dijelaskan alamat, luas dan titik koordinat serta dasar hukum dari pejabat terkait.
- m. Salinan dokumen peta luas lahan di pulau Batam secara keseluruhannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mohon dijelaskan titik koordinat dan jumlah luas lahan Pulau Batam.
- n. Salinan dokumen peta lokasi lahan yang belum dialokasikan oleh BP Batam di wilayah Pulau Batam terbaru tahun 2017. Mohon dicantumkan alamat lokasi, luas, titik koordinat dan peruntukannya.
- o. Salinan dokumen peta lokasi yang sudah mendapatkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) oleh BP Batam dan lahan yang belum mendapat HPL. Mohon dijelaskan alamat lahan, luas beserta titik koordinat dan peruntukannya.
- p. Salinan dokumen penerima kavling dari BP Batam. Mohon dicantumkan alamat kavling (lahan), nama penerima dan luas

Halaman | 15
Putusan No.12/G/KI/2018/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi yang diberikan kepada setiap penerima kavling dari tahun 2010 sampai tahun 2016.

- q. Salinan dokumen standar operasional prosedur (SOP) yang lama dan terbaru (tahun 2016) dalam proses tahapan dan waktu penyelesaian dokumen permohonan lahan pencadangan alokasi lahan (faktur tagihan uang muka), UWTO 30 tahun, IP, penetapan lokasi (PL) dan SPJ-SKEP, IPH dan pecah PL. Mohon dilampirkan aturan atau dasar hukum penentuan SOP
 - r. Salinan dokumen daftar perusahaan yang menyerahkan dana jaminan pembangunan ke BP Batam. Mohon ditulis besaran uang jaminan dari setiap perusahaan yang menyetor dan jumlah dana yang disetor dari tahun 2010 sampai tahun 2016
 - s. Salinan dokumen daftar dana pengeluaran BP Batam untuk gaji dan tunjangan kepala BP Batam, seluruh deputy, setiap pegawai/karyawan BP Batam, per bulan dan salinan Dokumen daftar dana operasional BP Batam dari tahun 2010 sampai tahun 2017.
 - t. Salinan dokumen alokasi lahan yang dibatalkan oleh BP Batam kepada pemohon yang sudah mendapatkan alokasi lahan dengan membayar uang wajib tahunan otorita (UWTO) BP Batam. Mohon dicantumkan nama PT, Luas lahan dan alamat lahan yang dialokasikan.
2. Untuk memenuhi permintaan informasi sebagaimana permohonan pemohon tersebut, akan membutuhkan pengalihan sumber daya (anggaran dan sumber daya manusia) yang besar dan dapat menyebabkan terganggunya fungsi BP Batam sebagai Badan Publik, mengingat pemohon meminta informasi dari seluruh unit kerja di lingkungan BP Batam.



3. Permohonan yang diajukan oleh Termohon Keberatan menggunakan bahasa kasar/ menyinggung dan dilakukan dengan kritikan, keluhan atau tuduhan yang tidak masuk akal dan tidak dapat di buktikan oleh Pemohon/Termohon Keberatan dan mengarah pada tindakan pencemaran nama baik BP Batam. Hal demikian dapat di lihat dalam kalimat yang ditulis pemohon pada surat permohonannya, yaitu *".....agar Pengusaha bisa menikmati proses dan kepastian pengurusan dokumen yang dikerjakan BP Batam. **Pasalnya, pengusaha mengaku pembayaran resmi yang masuk ke kas Negara melalui BP Batam bukanlah rupiah yang besar. Namun pembayaran untuk memuluskan pengurusan dokumen atau mendapatkan lahan sangatlah besar sampai menggunakan dolar.**"*

- Bahwa akan tetapi Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, pada halaman 30 paragraf [3.40] langsung menyimpulkan bahwa pemohon (termohon keberatan) sudah melaksanakan tata cara permohonan informasi sesuai dengan Perki No. 1 Tahun 2013 pasal 11 ayat (1) tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP). Sedangkan ketentuan pasal 11 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013 tersebut mengatur tentang Tata Cara dan Persyaratan permohonan informasi yang harus dipenuhi, bukan mengenai itikad tidak baik. Pengujian itikad tidak baik bertujuan untuk mengetahui niat / sikap batin Pemohon (Termohon Keberatan) dihubungkan dengan alasan dan tujuan penggunaan informasi itu sendiri. Apabila Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau melakukan penilaian dan pertimbangan dengan benar terhadap permohonan informasi dari Termohon Keberatan, maka Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan Permohonan informasi Termohon Keberatan termasuk sebagai permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik, sehingga permohonan tersebut tidak ditanggapi atau tidak diterima.

- Bahwa Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, mengabaikan atau tidak melaksanakan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor : 01/ KEP/KIP/V/ 2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak dilakukan dengan Sungguh-sungguh dan itikad Baik. Di dalam Keputusan tersebut, pada diktum KEEMPAT telah dinyatakan "**untuk menentukan permohonan dapat dikualifikasikan sebagai permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad tidak baik sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dan Diktum Ketiga, dilakukan melalui prosedur :**
(a) Pemeriksaan Khusus; dan/ atau
(b) pemeriksaan pada sidang adjudikasi Nonlitigasi".

- Bahwa Pemohon Keberatan (dahulu Termohon) pada awal persidangan telah menyampaikan jawaban /keberatan bahwasanya permohonan informasi Termohon Keberatan (dahulu Pemohon) dilakukan dengan itikad tidak baik, karena permohonannya dalam jumlah yang besar sekaligus dan telah memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam Perki No. 1 Tahun 2013 dan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor : 01/ KEP/KIP/V/ 2018, dalam hal demikian sesuai Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor : 01/ KEP/KIP/V/ 2018, **SEHARUSNYA** Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau melakukan pemeriksaan khusus yang dilakukan melalui rapat pleno Komisi Informasi guna menentukan apakah permohonan Termohon Keberatan (dahulu Pemohon) dapat dikualifikasikan sebagai permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik, **AKAN TETAPI** Komisi Informasi

Halaman | 18
Putusan No.12/G/KI/2018/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Kepulauan Riau justru melanjutkan pemeriksaan sengketa sampai dengan pembacaan putusan. Dengan demikian Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, tidak melaksanakan pemeriksaan persidangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Bahwa Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan pemeriksaan perkara, dilakukan tidak dengan adil, yaitu tidak memberikan kesempatan kepada pemohon keberatan untuk menghadirkan saksi. Bahwa saksi yang akan diadiri Pemohon keberatan, pernah datang ke persidangan pada hari yang telah ditentukan, akan tetapi pada saat itu Majelis Komisioner menunda sidang dengan alasan kunci pintu ruangan persidangan tidak dibawa oleh petugas yang membawa kunci tersebut. Disamping itu Majelis Komisioner tidak mempertimbangkan barang bukti berupa surat lamaran pekerjaan sdr. Mahayudin yang diajukan oleh pemohon keberatan guna membuktikan adanya itikad tidak baik dari terdakwa keberatan.

3. Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Salah Dalam Mempertimbangkan Mengenai Legal Standing Pemohon Informasi.

- Bahwa Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau dalam putusannya Nomor 001/IV/KI-KEPRI-PS/2018 pada tanggal 07 Agustus 2018 tidak memperhatikan ada atau tidaknya kepentingan pemohon informasi (Mahyuddin), hal ini sejalan dengan asas *point d'interest point d'action* dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan perlunya pengungkapan kepentingan terhadap informasi yang dimohonkan. Pengujian kepentingan tersebut tidak hanya dari segi *legal standing* tetapi juga melihat relevansi permintaan informasi



tersebut dengan tujuannya, untuk memastikan bahwa informasi publik yang dimintakan akan digunakan oleh pengguna informasi publik secara tidak melawan hukum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan informasi tersebut tidak disalahgunakan oleh pemohon atau pihak lain.

- Bahwa *Legal standing* adalah keadaan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan perselisihan atau sengketa. Terkait legal standing ini, Henry Soebagiyo (dalam bukunya *Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi RI, Jakarta, 2009*) menyatakan bahwa Pasal 35 UU KIP tidaklah lengkap karena hanya mengatur seputar proses perolehan informasi atau sengketa materil, sedangkan sengketa formil terkait kompetensi para pihak tidak secara jelas diatur sebagai bagian dari obyek sengketa. Padahal, dalam konsep hukum acara penyelesaian sengketa, tata cara penyelesaian sengketa harus diawali dengan keputusan tentang kompetensi pihak-pihak yang bersengketa. Dalam konteks sengketa informasi, maka KI harus memutuskan terlebih dahulu apakah pihak Pemohon dan pihak Badan Publik memiliki hak gugat (standing).
- Bahwa terkait dengan *legal standing* Pemohon (Termohon Keberatan) dalam perkara *a quo*, dari sisi formalitas, memang berhak untuk meminta informasi publik dengan menunjukkan adanya Kartu Tanda Penduduk (KTP), bukti sebagai Warga Negara Indonesia. Namun yang sangat penting adalah perlu dilakukan pengujian atas legal standing dari Pemohon yang meminta informasi dalam jumlah yang sangat besar. Apakah data yang diminta oleh Pemohon ada relevansinya dengan tujuan permohonan ?.



- Bahwa Pasal 1 angka 5 UU KIP menyebutkan “Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan”. Pasal ini menekankan hak memperoleh informasi publik yang tidak dapat dilepaskan dari penggunaan informasi itu sendiri. Kejelasan tujuan atau alasan permohonan informasi menjadi relevan jika dikaitkan dengan kepentingan Pemohon informasi dalam menggunakan informasi publik yang diperolehnya. Untuk itu perlu Majelis Komisioner patut mempertimbangkan alasan dan kepentingan dari penggunaan informasi publik oleh Pemohon Informasi.
- Majelis Komisioner pada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau yang memeriksa sengketa informasi a quo belum menguji secara kritis alasan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dilakukan dengan itikad baik sesuai dengan Perki No. 1 Tahun 2013, atau Majelis Komisioner sama sekali tidak mempertimbangkan tentang kebenaran alasan pemohon mengajukan permohonan informasi publik. Padahal alasan mengajukan informasi publik adalah merupakan hal yang wajib disampaikan dalam mengajukan permohonan informasi. Bahwa secara tertulis Pemohon menyampaikan alasan pemohon mengajukan permohonan informasi publik adalah untuk :
 1. Menjadi bahan diskusi atau kajian yang konstruktif di pelbagai forum di tingkat daerah dan pusat;
 2. Agar BP Batam melakukan pembenahan semua aset BP Batam sehingga bisa menjadi sumber pendapatan yang besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Agar pengelolaan aset baik dari segi fisik, administrasi dan status hukum jelas dan pembenahan serius sehingga pengelolaannya sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Sebagai bahan analisa dan kajian untuk membangun Batam lebih hebat.
- Terhadap alasan tersebut, Majelis Komisioner pada Komisi Informasi Kepri yang memeriksa sengketa informasi a quo sama sekali tidak mempertimbangkan apakah benar Pemohon (Termohon Keberatan) meminta informasi publik yang dimohonkan untuk tujuan diatas ? atau ada kepentingan lain yang menggunakan alasan keterbukaan informasi publik sebagai "tamengnya", mengingat termohon keberatan tidak dapat menjelaskan kepada pemohon keberatan tentang analisa dan kajian yang dilakukan dalam bentuk apa, bagaimana kerangka konseptualnya, bagaimana tolok ukur output dan outcome nya ?
 - Bahwa tujuan permintaan informasi pemohon tersebut, sebenarnya dilakukan agar pemohon mendapatkan pekerjaan di BP Batam. Permintaan informasi dalam jumlah yang besar tersebut digunakan sebagai "bargaining" apabila pemohon mendapatkan pekerjaan dari BP Batam maka pemohon akan mencabut gugatan sengketa informasi tersebut. Hal mana telah dibuktikan dengan pemohon mengirimkan surat lamaran kerja tanggal 9 Maret 2018 yang ditujukan kepada Kepala BP Batam dan pemohon telah bertemu dengan pegawai BP Batam dan meminta untuk "mengawal" surat lamaran kerja pemohon tersebut supaya pemohon mendapatkan pekerjaan di BP Batam.
 - Bahwa kapasitas pemohon, mengajukan permohonan informasi kepada pemohon keberatan adalah sebagai perorangan, dengan pekerjaan pemohon pernah menjadi wartawan Tabloid Media Islam (media Cetak) alamat di Ruang kantor Masjid Jabar Arafah Nagoya Batam dan menjadi

Halaman | 22
Putusan No.12/G/KI/2018/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Redaksi di Jurnal Investigasi (media online), **namun kedua media**

tersebut saat ini sedang vakum.

- Bahwa apabila dihubungkan kapasitas pemohon meminta informasi sebagai perorangan dengan tujuan permintaan informasi untuk digunakan sebagai bahan analisa dan kajian untuk membangun Batam yang lebih baik, tetapi disisi lain pemohon tidak memiliki *basic* keilmuan dalam bidang kebijakan pembangunan dan ekonomi untuk melakukan kajian atas informasi yang diminta, maka alasan meminta informasi digunakan sebagai bahan analisa dan kajian tersebut hanyalah retorika pemohon belaka. Sehingga pemohon meminta informasi tersebut tidak mempunyai tujuan yang jelas dan secara kapasitas baik secara pribadi maupun terkait pekerjaannya, pemohon tidak berkompeten untuk mengkaji data-data yang diminta, dengan demikian disimpulkan pemohon tidak memiliki kepentingan atas informasi yang diminta kepada BP Batam karena tidak jelas alasan hukum yang menunjukkan adanya relevansi kepentingan antara informasi yang diminta dengan status pemohon. Oleh karena itu pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan informasi publik. Dari hal tersebut sudah sangat sepatutnya Majelis Komisioner yang memeriksa sengketa a quo untuk mempertimbangkan hal tersebut, sehingga keterbukaan publik tidak dijadikan sarana tertentu yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa dalam praktek peradilan telah ada putusan PTUN yang menolak permohonan informasi yang dikarenakan pemohon tidak memiliki legal standing, yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 10/G/2013/PTUN.SBY tanggal 29 April 2013 dalam perkara gugatan Moh. Sidiq (dahulu Pemohon) di tingkat PTUN Surabaya. Gugatan Moh. Sidiq (dahulu Pemohon) atas Putusan KIP Jatim tidak diterima oleh PTUN Surabaya melalui Putusan No. 10/G/2013/PTUN.SBY tanggal 29 April 2013.

Halaman | 23
Putusan No.12/G/KI/2018/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain tidak menerima gugatan Penggugat (Moh. Sidiq), PTUN Surabaya juga membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur No. 090/VI/KI-Prov.Jatim-PS-M-A/2012. Pertimbangan Hakim PTUN tidak menerima gugatan Mohd. Sidiq dan membatalkan Putusan KIP Jatim antara lain:

1. UU KIP (Pasal 4 ayat 3) tidak menjelaskan alasan-alasan untuk mengajukan permintaan informasi publik, karena itu perlu diuji alasan Penggugat untuk meminta informasi publik;
2. Menurut Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986, untuk dapat mengajukan gugatan ke PTUN, Penggugat harus ada unsur kepentingan yang dirugikan pada diri Pemohon akibat dari tidak dilayani atau tidak diberikannya informasi.
3. Berdasarkan doktrin (pendapat ahli), **untuk mencegah agar tidak setiap orang asal saja mengajukan tuntutan hak kepengadilan yang akan menyulitkan pengadilan, maka hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak.** Hal ini sesuai dengan asas keseimbangan yang diatur dalam pasal 52 UU KIP.
4. Berdasarkan penilaian Majelis Hakim, alasan yang diajukan Pemohon untuk meminta informasi yaitu dalam rangka pengawasan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, ternyata tidak bisa dibuktikan oleh Penggugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat **bahwa Pemohon Informasi/Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan informasi yang dimohonkannya serta tidak memiliki kapasitas (legal standing) untuk memohon informasi terlebih-lebih mengajukan gugatan.**
5. Berdasarkan penilaian Majelis Hakim, pemohon informasi/Penggugat juga tidak dapat membuktikan adanya kerugian yang akan diderita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari tidak dilayani atau tidak diberikannya informasi yang dimohonkannya, disamping hingga saat ini tidak ada indikasi akan adanya tindak pidana korupsi di badan publik yang pemohon informasi/Penggugat mohonkan informasinya.

Berdasarkan dasar dan alasan-alasan keberatan diatas, dengan ini Pemohon Keberatan, mohon dengan hormat agar Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang berkenan memberikan Putusan:

1. Mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 001/IV/KI-KEPRI-PS/2018 tertanggal 03 Agustus 2018;
3. Menolak memberikan seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik/ Termohon Keberatan;
4. Menghukum Pemohon Informasi Publik/ Termohon Keberatan membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa **Termohon Keberatan** menyampaikan secara lisan **Jawaban Termohon Keberatan atas Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan** pada persidangan terbuka untuk umum tanggal 18 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa 1 (satu) tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara jelas bahwa objek gugatan Salah alamat atau error in Persona. 2 (dua) dalam mengajukan gugatan sebab objek gugatan adalah putusan Komisi Informasi atau KIP Provinsi Kepri Kepulauan Riau Nomor: : 001/IV/KI-KEPRI-PS/2018 tanggal 03 Agustus 2018 Selain itu perihal surat jelas terkait permohonan keberatan atas putusan termasuk dalam isi suratnya penggugat menyampaikan permohonan keberatan atas putusan KIP Kepri dan dengan terang dan jelas dalil-dalil atau

Halaman | 25
Putusan No.12/G/KI/2018/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

argumentasi yang disampaikan penggugat tidak relevan dengan tergugat dengan demikian surat permohonan keberatan BP Batam atas putusan KPI Kepri kepada PTUN Tanjungpinang dengan tergugat Mahayuddin tidak tepat dan salah sasaran maka dengan itu tergugat meminta Majelis untuk menolak segala keberatan yang disampaikan pemohon keberatan yaitu BP Batam. 3 (tiga) bahwa Pemohon Keberatan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam adalah lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah RI nomor: 46 tahun 2007 Batam juga sebagai lembaga non struktural yang berbentuk badan pelayanan umum yang memiliki kantor pusat di Kota Batam merupakan lembaga publik negara maka permohonan permohonan gugatan dari BP Batam ke TUN bertentangan dengan perintah undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 47 ayat 1 yaitu pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah badan publik negara dijelaskan di ayat 2 pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negara apabila yang dibuat adalah badan publik selain badan publik negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 junto pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 1 angka 12 bahwa tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata privat atau masyarakat dengan demikian gugatan BP Batam ke tergugat Mahayuddin batal demi hukum karena tergugat bukan badan atau pejabat TUN dan atau badan publik negara berdasarkan Perma Nomor 2 tahun 2011 tentang tata cara penyelesaian sengketa Informasi Publik di pengadilan maka dengan ini tergugat meminta kepada majelis untuk menolak gugatan yang disampaikan oleh BP Batam kepada tergugat Mahayuddin dan meminta BP Batam untuk membuka atau menyerahkan 18 salinan dokumen data informasi kepada

Halaman | 26
Putusan No.12/G/KI/2018/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon Informasi Publik sesuai Amar putusan KIP Nomor : 001/IV/KI-KEPRI-PS/2018. 4 (empat) bahwa surat gugatan pemohon ke PTUN Tanjungpinang Provinsi Kepri tidak jelas legalitas dokumen diragukan tidak punya kekuatan hukum yang jelas dengan bukti pertama surat tembusan panitera PTUN yang disampaikan kepada tergugat bahwa surat dengan kop surat dari BP Batam inimenandatangani surat kuasa khusus menandakan penyerahan kuasa yang diajukan pemohon ke PTUN Tanjungpinang penerima kuasa tidak jelas identitasnya hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2015 tentang pedoman beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan atau tindakan badan atas atau pejabat pemerintahan Pasal 2 ayat 3 bahwa dalam hal permohonan diwakili oleh kuasanya identitas pemohon dalam permohonan diuraikan terlebih dahulu diikuti dan identitas kuasanya pasal 2 ayat 4 menjelaskan bahwa permohonan sebagaimana yang dimaksud dengan ayat 3 wajib dilampiri surat kuasa khusus dan fotokopi kartu anggota advokat dari kuasa yang bersangkutan maka dengan itu surat permohonan keberatan dari Batam atas putusan KIP Kepri kepada PTUN Tanjung Pinang Kepulauan Riau cacat hukum dan tidak memiliki legal standing yang sah dan batal demi hukum. 5 (lima) bahwa penggugat dari BP Batam tidak patuh melaksanakan perintah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik KIP untuk membuka atau memberikan 18 dan dokumen yang dinyatakan dibuka dalam amar putusan KIP Kepri namun sebaliknya malah BP Batam menggugat pemohon Informasi Publik hal ini kontradiktif dari penghargaan yang diraih dari Batam sebagai juara 2 Keterbukaan Informasi Publik kategori lembaga non struktural pemerintah yang diberikan oleh KIP.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Pemohon Keberatan melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat - surat yang telah diberi materai dengan cukup serta telah pula

Halaman | 27
Putusan No.12/G/KI/2018/PTUN-TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan pembandingnya, dan keseluruhan bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan pembandingnya, serta diberi tanda **Bukti P-1 s/d P-10**, yakni sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perihal: Permohonan Informasi dan Dokumentasi dari Mahayuddin kepada Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam c.q. Kepala Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BP Batam tertanggal 15 Januari 2017 (Fotokopi dari fotokopi)**(Bukti P-1);**
2. Fotokopi Surat Nomor: B/1/PPID—BP Batam/1/2018 Perihal: Tanggapan Permohonan Informasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam kepada Mahayuddin tertanggal 26 Januari 2018 (Sesuai dengan aslinya)..**(Bukti P-2);**
3. Fotokopi Surat Perihal: Surat penjelasan dari Tanggapan BP Batam dari Mahayuddin kepada Kepala Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BP Batam tertanggal 29 Januari 2017 (Fotokopi dari fotokopi).....**(Bukti P-3);**
4. *Dibatalkan oleh Pemohon Keberatan*.....**(Bukti P-4);**
5. Fotokopi Surat Nomor: B-460/KA-A5/2/2018 Perihal: Tanggapan atas Surat Penjelasan dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam kepada Mahayuddin tertanggal 28 Februari 2018 (Fotokopi dari fotokopi).....**(Bukti P-5);**
6. Fotokopi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (**Ad. Informandum**).....**(Bukti P-6);**
7. Fotokopi Putusan Nomor: 001/IV/KI-KEPRI-PS/2018 Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau (Fotokopi dari fotokopi).....**(Bukti P-7);**

Halaman | 28
Putusan No.12/G/KI/2018/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor:

01/KEP/KIP/V/2018 Tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-Sungguh Dan Itikad Baik (**Ad. Informandum**)

.....(**Bukti P-8**);

9. Fotokopi Surat Lamaran atas nama Mahayuddin (Sesuai dengan aslinya)

beserta lampirannya:.....(**Bukti P-9**);

a. Fotokopi pas foto.....(Sesuai dengan aslinya)

b. Daftar riwayat hidup(Sesuai dengan aslinya)

c. Fotokopi KTP(Fotokopi dari fotokopi)

d. Fotokopi Ijasah S1 Keguruan dan Ilmu Pendidikan...(Legalisir)

e. Fotokopi Transkrip Nilai(Legalisir)

f. Fotokopi sertifikat pelatihan dan penghargaan.....(Fotokopi dari fotokopi)

10. Fotokopi Putusan Nomor: 606 K/Pdt.Sus-KIP/2015 dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Fotokopi dari fotokopi)

.....(**Bukti P-10**);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, **Termohon Keberatan melalui Kuasanya** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat - surat yang telah diberi materai dengan cukup serta telah pula disesuaikan dengan pembandingnya, dan keseluruhan bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan pembandingnya, serta diberi tanda **Bukti T-1 s/d T-7**, yakni sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perihal: Permohonan Informasi dan Dokumentasi dari Mahayuddin kepada Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam c.q. Kepala Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



- (PPID) BP Batam tertanggal 15 Januari 2017 (Fotokopi dari fotokopi).....(**Bukti T-1**);
2. Fotokopi Surat formulir permohonan informasi Nomor: 3/PPID/BP Batam/PI/II/2018 dari Mahayuddin kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Data Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tanggal 19 Januari 2018 (Fotokopi dari fotokopi).....(**Bukti T-2**);
3. Fotokopi Surat Perihal: Surat penjelasan dari Tanggapan BP Batam dari Mahayuddin kepada Kepala Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BP Batam tertanggal 29 Januari 2017 (Fotokopi dari fotokopi).....(**Bukti T-3**);
4. Fotokopi Surat Keberatan atas Permohonan Informasi dari Mahayuddin kepada Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam tertanggal 12 Februari 2018 (Fotokopi dari fotokopi).....(**Bukti T-4**);
5. Fotokopi Surat Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi dari Mahayuddin kepada Kepala Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BP Batam tertanggal 15 Februari 2018 (Fotokopi dari fotokopi).....(**Bukti T-5**);
6. Fotokopi Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dari Mahayuddin kepada Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepri tertanggal 03 April 2018 (Fotokopi dari fotokopi).....(**Bukti T-6**);
7. Fotokopi Print Out SMS tanggal 06 Maret 2018 dan Whatsapp tanggal 24 April 2018 antara Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan (Fotokopi dari fotokopi).....(**Bukti T-7**);

Menimbang, bahwa **Pemohon Keberatan** melalui **Kuasa Hukumnya** telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi Faktadalam persidangan perkara ini ;

1. Nama : **MOHAMAD TAOFAN PURNAMA** Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan kerja dengan Pemohon Keberatan dan Kuasa Hukum Pemohon Keberatan serta Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Kuasa Hukum Pemohon Keberatan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon Keberatan, tidak ada hubungan kerja dan hubungan keluarga dengan Termohon Keberatan;
- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak ada hubungan kerja dan hubungan keluarga dengan Kuasa Hukum Termohon Keberatan;
- Bahwa saksi adalah Kasubdit Humas dan Kepala PPID di BP Batam;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon Keberatan sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi lupa kapan Mahayuddin bertamu menemui Saksi dan Saksi sebagai Humas belum mengetahui adanya permohonan informasi yang diminta oleh Mahayuddin ketika Mahayuddin bertamu menemui Saksi;
- Bahwa Saksi menawarkan kesempatan untuk mengisi stand pameran kepada Mahayuddin tetapi Saksi belum tahu dan tidak mengetahui bahwa Mahayuddin mengajukan beberapa jenis permohonan informasi. Mahayuddin menolak karena belum siap untuk acara stand dan memberi kesempatan kepada yang lain untuk mengisi stand tersebut. Setelah Mahayuddin pulang, Saksi mendapat laporan dari staf Saksi bahwa Mahayuddin mengajukan beberapa pertanyaan melalui permohonan informasi. Bahwa Saksi menyampaikan kepada Staf Saksi agar menyiapkan jawaban yang dimohonkan oleh Saudara Mahayuddin.
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa permohonan informasi yang dimohonkan oleh Mahayuddin bertujuan untuk penelitian;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada bagian Humas di BP Batam terdiri dari 3 (tiga) Kasi. Salah satunya Kasi yang membidangi PPID. Segala permohonan informasi harus mengisi formulir, semuanya diajukan kepada PPID setelah itu laporannya disampaikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan mengenai alur permohonan informasi di BP Batam. Dimulai dengan mengisi formulir permohonan informasi. Setelah

Halaman | 31
Putusan No.12/G/KI/2018/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Petugas Informasi menyampaikan ke Kepala Seksi dan Kepala Seksi akan mencari jawaban ke bagian terkait dan setelah itu informasi yang di mohonkan akan dirapatkan dan hasil rapat di serahkan kepada

Saksi;

- Bahwa Saksi menjelaskan permohonan informasi yang dimohonkan oleh Mahayuddin sudah di berikan;
- Bahwa Saksi mengetahui surat pada **Bukti P-2**(*Fotokopi Surat Nomor: B/1/PPID—BP Batam/1/2018*Perihal: *Tanggapan Permohonan Informasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam kepada Mahayuddin tertanggal 26 Januari 2018*);
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak semua permohonan informasi yang dimohon oleh Mahayuddin di **kabulkan** karena permohonan informasi yang diajukan berkembang dan bertambah;
- Bahwa Saksi menjelaskan ada 28 (dua puluh delapan) jenis permohonan informasi yang diajukan oleh Mahayuddin
- Bahwa Saksi menjelaskan hampir semua unit bagian di BP Batam dimohonkan informasi oleh Mahayuddin, tetapi tidak semua diberikan oleh PPID;
- Bahwa Saksi selalu melakukan rapat untuk membahas permohonan yang dimohonkan oleh Mahayuddin;
- Bahwa Saksi menjelaskan Mahayuddin mengajukan Surat Lamaran Kerja ke BP Batam melalui Saksi sebagai Humas dan di teruskan ke Sub Bagian Kepegawaian di BP Batam;
- Bahwa Saksi menjelaskan permohonan informasi yang diminta oleh Mahayuddin telah sesuai dengan prosedur;
- Bahwa Saksi menjelaskan surat permohonan informasi yang diajukan oleh Mahayuddin diserahkan langsung ke BP Batam;
- Bahwa Saksi menjelaskan surat tanggapan dari BP Batam diambil langsung oleh Mahayuddin dikantor BP Batam;
- Bahwa Saksi menjelaskan surat keberatan diantar langsung oleh Mahayuddinyang ditujukan untuk kepala PPID BP Batam;
- Bahwa Saksi menjelaskan pernah melihat bukti P5 (*Fotokopi Surat Nomor: B-460/KA-A5/2/2018*Perihal: *Tanggapan atas Surat Penjelasan*

Halaman | 32

Putusan No.12/G/KI/2018/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam kepada Mahayuddin tertanggal 28 Februari

2018);

- Bahwa Saksi menjelaskan surat tanggapan dari BP Batam tanggal 28 Februari 2018 diambil langsung oleh Mahayuddin tetapi Saksi lupa tanggal pengambilannya;
- Bahwa Saksi menjelaskan Mahayuddin pernah meminta informasi kepada BP Batam sekitar tahun lalu mengenai jenis informasi yang berbeda dengan jenis informasi yang dimohonkan sekarang dan telah diberikan oleh BP Batam.

Menimbang, bahwa **Termohon Keberatan** melalui **Kuasa Hukumnya** telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli dalam persidangan perkara ini;

1. Nama : **ALWAN HADIYANTO,S.H.,M.H**; Ahli memberikan pendapatnya

dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal, tidak ada hubungan kerja serta tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon Keberatan dan Kuasa Hukum Pemohon Keberatan;
- Bahwa Ahli kenal dengan Termohon Keberatan, tidak ada hubungan kerja dan hubungan keluarga dengan Termohon Keberatan;
- Bahwa Ahli kenal dengan salah satu Kuasa Hukum Termohon Keberatan, tidak ada hubungan kerja dan hubungan keluarga dengan Kuasa Hukum Termohon Keberatan;
- Bahwa Ahli berpendapat ketentuan umum Pasal 1 di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 informasi atau informasi publik informasi yang dihasilkan, di simpan, dikelola dikirim dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan atau dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Ketika kita mengutip dari sebuah pasal yang ada di dalam undang-undang, kaitannya dalam keterbukaan informasi kepada publik



bahwasanya baik itu badan publik yang menjadi badan hukum itu juga harus dapat memberikan fasilitas dan sarana di mana sarana tadi bisa dibuka diakses oleh semua atau setiap individu manusia ataupun orang atau masyarakat yang ada di negara kita, itu berdasarkan kalau kita melihat dari perspektif kacamata pandangan yang ada di dalam undang-undang atau pasal 1 di ayat kedua.

- Bahwa Ahli berpendapat Setiap orang atau ketika kita kaitkan dengan kitab Undang-Undang hukum pidana atau KUHP kita. Mengenai setiap orang, Setiap orang berarti bahwasanya semua orang atau individu atau personal terkait dengan undang-undang ini bahwasanya semua orang, baik orang yang ada di suatu masyarakat ataupun kelompok atau warga negara yang diperbolehkan atau menjadi warga negara itu berhak untuk membuka mengakses dan juga mendapatkan informasi keterbukaan informasi secara publik. Kaitannya bahwasanya dalam perspektif undang-undang ini atau secara universal nya ketika seseorang itu menjadi 1 (satu) warga negara maka sudah wajib hukumnya untuk mendapatkan suatu informasi termasuk ketika badan publik itu ada di suatu negara apapun itu dan dari instansi manapun itu berhak untuk memberikan satu Keterbukaan Informasi Publik. itu ada di dalam satu amanah dalam Undang-Undang Pasal 52 bahwasanya badan publik itu wajib untuk memberikan satu keterbukaan informasi. Bahkan ada sanksi pidana dan juga denda Ketika suatu badan yang tidak dapat memberikan suatu informasi tidak memberikan Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakatnya yang melakukan permohonan kepada instansi tersebut seperti itu.
- Bahwa Ahli berpendapat terkait pengecualian yang ada di Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 bahwasanya salah satu pengecualian yang tidak boleh disampaikan dalam memberikan informasi secara publik ketika ada proses Penyelidikan dan penyidikan oleh



penegak hukum atau kepolisian. misalnya karena ketika menyampaikan informasi ke publik dikhawatirkan hilangnya barang bukti dan sebagainya atau melarikan diri ke situ memang wajib hukumnya untuk di rahasiakan. Akan tetapi jika posisinya itu tidak ada suatu ancaman tidak mengganggu ketertiban umum juga tidak terkait dengan ketentraman kemudian bahwasanya tidak terkait dengan strategi perang, intelegensi kemudian data-data yang apa bisa membuat kisruh chaos suatu negara itulah yang masuk dalam ranah rahasia. Ataupun informasi yang harus ditutup atau dirahasiakan tapi di luar daripada itu kita akan melihat di Pasal 18, Pasal 18 itu menjadi acuan di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 itu boleh disampaikan informasi itu, itu memang sudah wajib, sudah menjadi amanah di dalam suatu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Pengecualian itu mudah termasuk misalnya secara pribadi personal kalau kita belanja itu tidak mungkin kita sampaikan, karena itu pribadi tapi kalau itu bicara anggaran negara itu bicara transparansinya atau bicara kita badan publik seharusnya itu dipublish itu yang yang menjadi acuan daripada undang-undang. terkait undang-undang ini maka Komisi Informasi sebagai pihak yang berwenang dalam skala yang lebih besar dari ada pihak-pihak lain penegak hukum yang akan juga membantu kinerja dari Komisi Informasi. Kemudian ada peran serta dari masyarakat saya selaku masyarakat sipil juga mempunyai peran ketika memang ini perlu didiskusikan atau bahkan mungkin dibuat seminar atau kita publish juga ke media ke wartawan sehingga ada argumentasi ada pandangan dari khalayak ramai umum masyarakat untuk memberikan tanggapan bahwasanya masyarakat mempunyai peran penting bahwasanya informasi ini bisa di-share bisa didownload bisa dilihat oleh sekolah umum. Kemudian terkait dengan faktor lainnya ada fasilitas-fasilitas yang sudah ada sebenarnya sudah diberikan tinggal bagaimana fasilitas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sudah disediakan pemerintah itu dijalankan maksimal atau tidak atau hanya fasilitas itu hanya sekedar pajangan. Kalau kita bicara di lapangan atau masyarakat terkadang fasilitas untuk sudah diberikan itu pun tidak dijalankan dengan maksimal hanya sebagai pajangan;
- Bahwa Ahli berpendapat mengenai permohonan informasi tentang aset lahan selama di dalam undang-undang itu tidak dapat pengecualian dan tidak mengancam keamanan negara serta tidak mengganggu ketertiban umum itu, tidak termasuk dikecualikan;
 - Bahwa Ahli berpendapat dari undang-undang sendiri bahwasanya dari negara memang sudah memberikan satu hak kepada masyarakat untuk mempunyai lahan itu, tergantung bagaimana kita orang yang ingin mempunyai lahan atau membeli lahan atau membeli sebidang tanah itu koordinasi dengan badan-badan institusi baik itu BPN dan lain sebagainya. Sehingga ketika sudah menjadi milik dari pembeli lahan ataupun seseorang atau badan hukum misalkan perusahaan maka hendaknya saran dan anjuran yang sangat penting di publish demi keterbukaan dan transparansi. Contohnya untuk mengantisipasi munculnya sertifikat-sertifikat ganda.
 - Bahwa Ahli berpendapat jika melakukan upaya hukum telah lewat waktu 14 hari masih bisa didaftarkan karena belum ada keputusan dari Majelis Hakim dan masih bisa dilanjutkan selama belum ada ketetapan yang mengikat itu;
 - Bahwa Ahli berpendapat setelah 14 hari dari putusan, tidak dapat diajukan atau didaftar upaya hukum kasasi;
 - Bahwa Ahli berpendapat permohonan mengenai informasi dalam jumlah banyak dilihat dalam konteksnya bagaimana. Jika memang tujuan untuk keterbukaan, diperbolehkan. Tapi jika memang tujuannya untuk diskriminasi dan intimidasi itu berbeda, harus dirahasiakan tapi kalau memang tujuannya untuk dibagi ke masyarakat maka diperbolehkan.



Menimbang bahwa Majelis Hakim mendengarkan keterangan dari **Komisioner Komisi Informasi Bapak Irwandy** dalam persidangan perkara ini sebagai berikut:

Di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Pemohon harus melakukan permohonan berbeda la membuat permohonan bisa tertulis atau tidak tertulis Kepada Badan Publik kemudian Badan Publik dalam hal ini adalah PPID Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi diberikan waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk menjawab apa yang diminta oleh pemohon atau warga Negara. Kemudian kalau seandainya Badan Publik merasa perlu tambahan waktu untuk menjawab diberikan toleransi yang diberikan toleransi sekitar 7 (tujuh) hari untuk memberikan jawaban kepada Pemohon Informasi Publik. Kalau seandainya informasi yang sudah diberikan oleh Badan Publik atau PPID kemudian informasi sudah merasa puas maka selesai persoalan namun kalau tidak puas maka pemohon informasi melakukan keberatan kepada atasan PPID. Menurut amanat Undang-Undang bahwa atasan PPID diberikan waktu lebih kurang 30 hari kerja, 30 hari kerja maksimal untuk menjawab apa keberatan yang diminta oleh Pemohon Informasi. Mungkin barangkali sudah diberikan tapi tidak maksimal atau barangkali tidak diberikan sama sekali, maka pada saat 30 hari kerja ini sudah selesai Pemohon Informasi tentunya akan melihat Kalau merasa puas atas jawaban dari atasan PPID maka selesai persoalan tapi kalau tidak puas maka Pemohon Informasi bisa langsung dalam waktu maksimal 14 hari kerja bisa melaporkan kepada Komisi Informasi untuk diselesaikan sengketa informasinya. Komisi Informasi akan meregister, tentunya melalui petugas selanjutnya Komisi Informasi dalam hal ini adalah Ketua berdasarkan register itu akan membentuk Majelis Hakim Komisioner terdiri dari minimal 3 (tiga) orang ditambah Mediator kalau diperlukan dibantu dengan



Mediator Pembantu karena memang Komisioner disitu ada 5 (lima) kalau memang memungkinkan dibantu dengan Mediator Pembantu kalau tidak cukup di Mediator kemudian seandainya tidak selesai di Mediasi maka kita lanjutkan ke Ajudikasi tapi nonlitigasi sama di sini akan dikupas oleh Para Majelis kepada para pihak baik Pemohon dan Termohon silakan masing-masing membuat argumentasi meyakinkan kami sebagai Majelis Selanjutnya kami juga menawarkan dalam persidangan itu menghadirkan Para Saksi, Saksi itu dihadirkan oleh Pemohon maupun Termohon. Tentunya sebelum Saksi memberikan keterangan harus lebih dahulu disumpah kemudian proses itu semua dari pembuktian persidangan biasanya sebelum membuat keputusan kita sudah memberikan tawaran kepada Pemohon dan Termohon untuk membuat ringkasan hasil dari pada persidangan yang bisa menjadi pertimbangan hukum kami untuk membuat putusannya. Jadi 2(dua) Minggu berikutnya kita akan membuat putusan. Demikian prosedur penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau. Pada saat penutupan pembacaan akhir putusan itu kami juga menawarkan kepada para pihak baik Pemohon maupun Termohon bahwa bilamana mereka tidak puas dengan hasil putusan kami maka dimungkinkan untuk melakukan upaya hukum lainnya berupa keberatan. Karena Termohon adalah Badan Publik maka lewat PTUN Tanjungpinang dan ternyata upaya hukum lainnya sudah dilakukan oleh Termohon.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan;

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon Keberatan adalah sebagaimana terurai di atas;



Menimbang, bahwa dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 001/IV/KI-KEPRI-PS/2018, tanggal 3 Agustus 2018, yang dimohonkan keberatan tersebut, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2018, oleh Majelis Komisioner tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa :

Ayat (1) "Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, mengatur bahwa :

Ayat (1) "salah satu atau para pihak yang tidak menerima Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang,

Ayat (2) "dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan telah menerima salinan resmi atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 001/IV/KI-KEPRI-PS/2018, tanggal 3 Agustus 2018, pada tanggal 7 Agustus 2018 (Dalil Permohonan Keberatan, halaman 2) dan selanjutnya mengajukan Permohonan Keberatan secara tertulis terhadap putusan *a quo* pada tanggal 23 Agustus 2018, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tanjung Pinang, tanggal 27 Agustus 2018 dalam Register Perkara Nomor : 12/G/KI/2018/PTUN.TPI, dan terhadap dalil dari Pemohon Keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditanggapi dalam jawaban lisan dari Termohon Keberatan, dan walaupun penghitungan tenggang waktu dihitung sejak putusan *a quo* dibacakan yaitu tanggal 3 Agustus 2018 dikaitkan dengan pendaftaran perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, tanggal 27 Agustus 2018 masih dalam tenggang waktu 14 hari kerja, sehingga dengan demikian pengajuan Permohonan Keberatan telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, sehingga oleh karena itu secara formal permohonan / pengajuan keberatan dari Pemohon Keberatan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi adalah Badan Publik Negara, maka berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 3 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang secara absolut berwenang untuk Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan, tertanggal 23 Agustus 2018, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Pemohon Keberatan, dalam hal ini adalah Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 001/IV/KI-KEPRI-PS/2018, tanggal 3 Agustus 2018, dengan alasan pada pokoknya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Melebihi jangka Waktu (Kadaluarsa). Permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Termohon Keberatan pada tanggal 4 April 2018 melebihi jangka waktu (kadaluarsa) permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. Hal ini karena Pemohon Keberatan telah memberikan tanggapan atas keberatan pada tanggal 26 Februari 2018, sehingga tanggapan atas keberatan tersebut apabila dinilai tidak memuaskan, maka Termohon Keberatan dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik paling lambat 14 (empat belas) hari kerja (yaitu seharusnya paling lambat tanggal 16 Maret 2018) ;
2. Bahwa Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau salah dalam mempertimbangkan adanya itikad tidak baik dalam permohonan Pemohon dan melakukan pemeriksaan perkara tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang. Permohonan yang diajukan oleh termohon Keberatan menggunakan bahasa kasar/menyinggung dan dilakukan dengan kritikan, keluhan atau tuduhan yang tidak masuk akal dan tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon/Termohon Keberatan dan mengarah pada tindakan pencamaran nama baik BP Batam. Selain itu Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan pemeriksaan perkara dilakukan tidak dengan adil yaitu tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon Keberatan untuk menghadirkan saksi;
3. Bahwa Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Salah Dalam Mempertimbangkan Mengenai Legal Standing Pemohon Informasi. Hal ini sejalan dengan asas *point d'interest point d'action* dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlunya pengungkapan kepentingan terhadap informasi yang dimohonkan;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan dalam Jawabannya yang disampaikan secara lisan, pada persidangan yang terbuka untuk umum, tanggal 18 Oktober 2018, menyatakan pada pokoknya menolak permohonan Pemohon Keberatan, sebagaimana tertuang dalam tentang duduknya perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 001/IV/KI-KEPRI-PS/2018, tanggal 3 Agustus 2018, telah memutuskan sengketa informasi antara MAHAYUDDIN sebagai Pemohon Terhadap BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM) sebagai Termohon, dengan amar putusan adalah sebagai berikut:

- [5.1] Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
- [5.2] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon pada paragraph [2.3] point 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18 dan 19 adalah informasi publik yang bersifat terbuka;
- [5.3] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon pada paragraf [2.3] point 16 adalah Informasi yang tertutup;
- [5.4] Menyatakan bahwa informasi yang diminta pemohon paragraf [2.3] point 20 adalah Informasi yang belum dikuasai karena masih dalam tahap pembahasan;
- [5.5] Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan dokumen sebagaimana dimaksud dalam paragraf [5.2] kepada Pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon Keberatan yang menyatakan bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Melebihi jangka Waktu (Kadaluarsa), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan dan Informasi Publik, menyatakan:

Ayat 2 "Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat empat belas hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)" ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat dari Termohon Informasi (BP Batam) Nomor: B-460/KA-A5/2/2018, tanggal 28 Februari 2018 perihal Tanggapan atas surat penjelasan yang ditujukan kepada Saudara Mahayuddin (Bukti P-5), yang atas surat tersebut Pemohon Informasi sekarang Termohon Keberatan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 4 April 2018 oleh karenanya tenggang waktu pengajuan upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik haruslah dihitung sejak surat tersebut diterima oleh Pemohon Informasi sekarang Termohon Keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan mendalilkan bahwa Pemohon Keberatan telah memberikan tanggapan atas keberatan pada tanggal 26 Februari 2018, sehingga tanggapan atas keberatan tersebut apabila dinilai tidak memuaskan, maka Termohon Keberatan dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik paling lambat 14 (empat belas) hari kerja (yaitu seharusnya paling lambat tanggal 16 Maret 2018);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Pemohon keberatan yang bernama MOHAMAD TAOFAN PURNAMA yang menerangkan Pemohon Informasi (Mahayuddin) mengambil langsung Surat tersebut dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Informasi (BP Batam), tetapi lupa tanggalnya (Berita Acara Persidangan tanggal 25 Oktober 2018);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil Pemohon Keberatan Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak melihat secara pasti dan konkrit adanya bukti-bukti surat maupun keterangan saksi dipersidangan yang menunjukkan adanya waktu lain Pemohon Informasi sekarang Termohon Keberatan menerima Surat Nomor: B-460/KA-A5/2/2018, tanggal 28 Februari 2018 perihal Tanggapan atas surat penjelasan (Bukti P-5) kecuali pada tanggal 15 Maret 2018 (Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik) sementara Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau tanggal 4 April 2018 (Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 001/IV/KI-KEPRI-PS/2018, halaman 2), maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dihitung sejak Pemohon Informasi mengetahui dan menerima surat tersebut yaitu tanggal 15 Maret 2018, sampai dengan Pemohon Informasi mendaftarkan/mengajukan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau yaitu tanggal 4 April 2018 sehingga masih dalam tenggang waktu empat belas (14) hari kerja;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau *a quo*, halaman 28 pada bagian [3.26] Majelis Komisioner berpendapat pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon memenuhi syarat batas waktu pengajuan permohonan sengketa informasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan dari Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau mengenai permohonan Pemohon telah memenuhi syarat batas waktu pengajuan permohonan sengketa informasi;

Halaman | 44
Putusan No.12/G/KI/2018/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon Keberatan yang menyatakan bahwa Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau salah dalam mempertimbangkan adanya itikad tidak baik dalam permohonan Pemohon dan melakukan pemeriksaan perkara tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf (a) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, menyatakan :

Ayat 3 "Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

- a. melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan "*

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor: 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik, Diktum Keempat menyatakan :

"untuk menentukan permohonan dapat dikualifikasikan sebagai permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dan diktum ketiga, dilakukan melalui prosedur :

- (a) Pemeriksaan Khusus; dan/atau*
- (b) pemeriksaan pada sidang ajudikasi Nonlitigasi"*

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan mendalilkan bahwa Permohonan yang diajukan oleh termohon Keberatan menggunakan bahasa kasar/menyinggung dan dilakukan dengan kritikan, keluhan atau tuduhan yang tidak masuk akal dan tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon/Termohon Keberatan dan mengarah pada tindakan pencemaran nama baik BP Batam. Selain itu Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan pemeriksaan perkara dilakukan tidak dengan adil yaitu tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon Keberatan untuk menghadirkan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon keberatan yang bernama MOHAMMAD TAOFAN PURNAMA yang menerangkan bahwa Pemohon Informasi (Mahayuddin) pernah meminta informasi kepada BP Batam sekitar tahun lalu mengenai jenis informasi yang berbeda dengan jenis informasi yang sekarang dan telah diberikan oleh BP Batam serta permohonan Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi (Mahayuddin) telah sesuai dengan prosedur (Berita Acara Persidangan tanggal 25 Oktober 2018);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, P-2, P-3 dan P-5, telah menunjukkan rangkaian proses permohonan yang dilakukan oleh Pemohon Informasi (Mahayuddin) dan Termohon Informasi (BP Batam), selain itu dari Bukti P-1 yang merupakan surat permohonan informasi dan dokumentasi yang diajukan oleh Pemohon Informasi (Mahayuddin) telah menjelaskan informasi apa saja yang dimohonkan serta maksud dan tujuan dari permohonan informasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, maksud dan tujuan dari Pemohon Informasi pada pokoknya bertujuan sebagai :

1. upaya partisipasi masyarakat Kota Batam dalam mewujudkan transparansi publik dari lembaga negara;
2. Informasi yang diminta menjadi bahan pemberitaan (dipublikasikan) melalui media cetak atau online baik tingkat lokal maupun nasional ; dan
3. menjadi bahan diskusi atau kajian konstruktif diberbagai forum ditingkat daerah dan pusat;

apabila dikaitkan dengan data-data/informasi yang diminta memiliki relevansi dari maksud dan tujuan dari Pemohon Informasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon keberatan dikaitkan dengan bukti-bukti surat para pihak dan keterangan saksi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Keberatan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon informasi telah sesuai dengan Pasal 4 ayat 3 huruf (a) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Menimbang, bahwa pengujian itikad tidak baik bertujuan untuk mengetahui niat/sikap bathin dari Pemohon Informasi juga dapat diukur dari apakah Pemohon Informasi telah melakukan prosedur permohonan sesuai dengan aturan perundang-undangan?

Menimbang, bahwa terhadap pengujian apabila ada dugaan Pemohon Informasi tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik, Majelis Komisi Informasi telah dilakukan melalui pemeriksaan pada sidang adjudikasi nonlitigasi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau *a quo*, halaman 30 pada bagian [3.40] Majelis Komisioner berpendapat pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon sudah melaksanakan tata cara permohonan informasi sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 11 ayat (1) tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan dari Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau mengenai permohonan Pemohon terhadap pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi sudah memenuhi mekanisme dan tata cara memperoleh informasi publik;

Menimbang, bahwa selanjutnya bahwa terhadap adanya dalil Pemohon Keberatan yang menyatakan bahwa Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Salah Dalam Mempertimbangkan Mengenai Legal Standing Pemohon Informasi Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (10),(11) dan (12) dan Pasal

4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan

Informasi Publik disebutkan bahwa :

Pasal 1 :

Ayat (10) : *Orang adalah perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini ;*

Ayat (11) : *Pengguna Informasi Publik adalah Orang yang menggunakan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini ;*

Ayat (12) : *Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;*

Pasal 4 :

Ayat (1) : *Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan

Komisi Informasi Publik Nomor 1 tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian

Informasi Publik menetapkan :

Ayat (1) : *Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut :*

a. *Identitas Pemohon yang sah, yaitu :*

1. *Fotokopi Kartu tanda Penduduk, paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia ;*

b. *permohonan informasi kepada Badan Publik, yaitu:*

1. *surat permohonan, formulir permohonan, tanda terima atau tanda pemberian/pengajuan permohonan informasi ;*

c. *keberatan kepada Badan Publik yaitu :*

1. *surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh atasan PPID;*

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat resmi dalam berkas

perkara Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 001/IV/KI-KEPRI-

PS/2018, Pemohon Informasi telah menyertakan dokumen kelengkapan

Permohonan dan dari **Bukti P-1 dan Bukti P - 3** serta mengacu pada

ketentuan tersebut diatas dengan demikian Termohon Keberatan mempunyai

Legal Standing sebagai Pemohon Informasi;

Halaman | 48

Putusan No.12/G/KI/2018/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau *a quo*, halaman 26 sampai dengan halaman 27 pada bagian [3.17] sampai dengan [3.20] Majelis Komisioner berpendapat pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan dari Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau mengenai Pemohon Informasi memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan informasi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati salinan resmi Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 001/IV/KI-KEPRI-PS/2018, tanggal 3 Agustus 2018, beserta surat-surat resmi dalam berkas perkara Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 001/IV/KI-KEPRI-PS/2018 dan keberatan, Bukti Surat serta Keterangan Saksi Para Pihak ternyata tidak terdapat hal-hal yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Komisioner, yang dapat merubah atau membatalkan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Keberatan dari Pemohon Keberatan dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau serta uraian pertimbangan hukum diatas, menurut pendapat Majelis Hakim materi keberatan tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus sengketa ini serta menjadi bagian yang telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 115 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa :



“ Hanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut diatas, Majelis Hakim memperbaiki dengan koreksi dalam Amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 001/IV/KI-KEPRI-PS/2018, halaman 31 pada bagian [5.5] dengan berbunyi **“Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan dokumen sebagaimana dimaksud dalam paragraph [5.2] kepada Pemohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap” ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 001/IV/KI-KEPRI-PS/2018, tanggal 3 Agustus 2018 yang dimohonkan pemeriksaannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang haruslah dikuatkan dengan koreksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Keberatan berada di pihak yang kalah, sesuai ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Pemohon Keberatan haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini, yang jumlahnya sesuai dengan yang tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk pertimbangan putusan ini, akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan;
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 001/IV/KI-KEPRI-PS/2018, tanggal 3 Agustus 2018 , yang Dimohonkan Keberatan dengan Koreksi pada bagian Amar Putusan Poin [5.5] dengan berbunyi “Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan dokumen sebagaimana dimaksud dalam paragraph [5.2] kepada Pemohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap” ;
3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.515,000,- (Lima Ratus Lima Belas Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, pada hari Jumat, tanggal 26 Oktober 2018, oleh Kami, **DIEN NOVITA, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DEWI MAHARATI, S.H., M.H.** dan **AVERROES, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 01 November 2018, oleh Majelis hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **EGA WILDA PUTRI, S.H** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan, serta Kuasa Hukum Termohon Keberatan.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman | 51
Putusan No.12/G/KI/2018/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEWI MAHARATI, S.H.,M.H.,

DIEN NOVITA, S.H.,

AVERROES, S.H.,

PANITERA PENGANTI,

EGA WILDA PUTRI, S.H.,

Rincian Biaya Perkara :

1.	Administrasi	: Rp. 150.000.
2.	Hak-hak Kepaniteraan	: Rp. 30.000.
3.	Panggilan	: Rp. 324.000.
4.	Materai	: Rp. 6.000.
5.	Redaksi	: Rp. 5.000. +
Jumlah		: Rp. 515.000.

(Lima Ratus Lima Belas ribu rupiah)